

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pasal 1 Perjanjian Kawin Nomor 11 Tanggal 20-12-2001 antara X dan Y telah memuat kesepakatan mengenai akibat hukum dari perkawinan yang akan dilangsungkan dan mengenai harta bawaan/perolehan selama pernikahan akan menjadi hak dan penguasaan masing-masing dan tidak diadakan percampuran harta. Setiap perjanjian yang sah maka perjanjian tersebut menjadi undang-undang bagi yang membuatnya dan keduanya harus tunduk kepada isi dari perjanjian tersebut. Oleh karena itu, perjanjian kawin berakibat hukum terhadap objek sengketa tersebut yakni tetap menjadi milik pribadi istri karena didalam perjanjian kawin telah diatur mengenai akibat perkawinan terhadap harta dalam perkawinan dimana tidak ada percampuran harta.
2. Mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 449/Pdt/2016/PT.Bdg, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam hubungannya satu sama lain, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena itu gugatan Penggugat harus ditolak.

#### **B. Saran**

Sebaiknya suami istri berhati-hati dalam membuat suatu kesepakatan, khususnya dalam hal ini perjanjian kawin dan juga berhati-hati atas semua pembuatan dokumen hukum maupun perjanjian lain berkaitan dengan

kepemilikan harta kekayaan. Selain itu keduanya juga harus memahami konsekuensi hukum dari perjanjian kawin yang mereka buat, karena perjanjian yang mereka buat menjadi undang-undang dan mengikat mereka sebagai pembuat perjanjian tersebut.